



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (*self assesment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16

Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bertindak sebagai penyedia jaringan, perangkat dan sistem informasi *online*.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha Hotel dan pemilik Restoran.
11. Sistem jaringan informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak.

12. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem
13. lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
14. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada pengusaha hotel dan pemilik Restoran atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II SISTEM *ONLINE*

Bagian Kesatu Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi Pendapatan Daerah secara *online* ke dalam sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah.
- (3) Sarana dan sistem informasi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk menyimpan setiap transaksi pembayaran Pajak dari masyarakat /Subjek Pajak yang merupakan dasar pengenaan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika terdapat kendala dalam menghubungkan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dapat menyambungkan perangkat dan sistem aplikasi komputer yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah hingga dapat terlaksananya sistem informasi pembayaran secara *online*.

Pasal 3

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat, dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan pada masing- masing tempat usaha outlet yang berada di Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di Daerah, maka pelaksanaan *online* oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang telah melaksanakan sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak dengan sistem *online*, melaksanakan pengembangan usaha sehingga menambah perangkat dan sistem pembayaran, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem *online*, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran Pajak, Wajib Pajak memberitahukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah untuk menyambung atau memutuskan sistem *online* dimaksud.
- (3) Wajib Pajak tidak berhak mengubah data yang berada pada sistem dan perangkat yang dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang tidak lagi melakukan usahanya di Daerah wajib melaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang telah terpasang dan memutuskan jaringan *online* yang ada.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 6

- (1) Data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak, meliputi :
 - a. Pajak Hotel, yaitu :
 - 1) ruangan (*room*);
 - 2) proses pencucian (*laundry*);
 - 3) telepon (*telephone*);
 - 4) pusat pelayanan bisnis (*business centre*);

- 5) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - 6) pelayanan jasa penyelenggaraan acara (*banquet*); dan
 - 7) ruangan (*meeting room*).
- b. Pajak Restoran, yaitu :
- 1) harga makanan / minuman;
 - 2) penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman (*food and beverage*); dan
 - 3) pembayaran dengan cara menggabungkan biaya-biaya (*room charge*).
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dan Wajib Pajak secara sistem *online*.
- (3) Penetapan Wajib Pajak secara sistem *online* dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dalam bentuk SKPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi
Usaha Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib memberikan akses dan informasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia dan/atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau Sistem Perekam Data
Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Hasil perekaman Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Petugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Petugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah melakukan pemantauan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Petugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan laporan hasil Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Permintaan data tambahan dan/atau penjelasan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat permintaan tersendiri.
- (3) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah.
- (4) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Dalam melakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah berkewajiban :
 - a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran Pajak dari setiap Wajib Pajak;
 - b. data transaksi pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - c. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyimpan data transaksi pembayaran Pajak.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah berhak untuk :
 - a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan Pajak secara *online* pada tempat usaha outlet Wajib Pajak; dan
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak wajib untuk :
 - a. memasukkan/ menginput data setiap transaksi pembayaran dari konsumen/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran Pajak secara *online* yang sudah terinstal/ terpasang/ tersambung dalam keadaan baik; dan
 - c. melaporkan apabila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.
- (2) Wajib Pajak berhak untuk :
 - a. memperoleh dispensasi atas kewajiban melegalisasi bon/*bill* pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh informasi data kewajiban Perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
- c. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan *online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak; dan
- d. mendapatkan jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem *online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang tidak memberikan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 16

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah menerbitkan teguran tertulis dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima teguran lisan oleh Wajib Pajak;
 - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima teguran I oleh Wajib Pajak; dan
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima teguran II oleh Wajib Pajak.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan sebagai tembusan.

Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Teguran III disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak tetap tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah berkoordinasi kepada :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan untuk memproses pencabutan sementara izin.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal selama 3 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB V PENGAWASAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak daerah melakukan pengawasan pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam hal kesesuaian antara laporan Pajak dengan data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak pada Wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melegalisasi *bon/bill* pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya



ttd

H. YULIANSYAH



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009